



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arzan bin Thamrin;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun /4 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Kerinci I RT.11 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arzan Bin Thamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dalam surat DakwaanPertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arzan Bin Thamrin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718JF warna hitam Tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718JF warna hitam Tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916

Dikembalikan Kepada Saksi Siti Halwa Binti Anang Uning.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa Arzan Bin Thamrin bersama-sama dengan Mat (Daftar pencarian Orang Nomor: DPO/14/III/2021/Reskrim), pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl.Kenanga I Rt. 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota LubukLinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol BG AB 4718 warna hitam Tahun 2005 Nomor Rangka MH1JB51165K172056

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin JB51E-1159916, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan Mat (Daftar pencarian Orang Nomor: DPO/14/III/2021/Reskrim) pergi kerumah Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian, dan sesampai di rumah Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol BG AB 4718 warna hitam yang berada di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian yang berada di ruang tamu "kak minjam motor" dan Mat berkata "yung minjam motor", kemudian Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian langsung memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa,lalu terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian yang mana mat duduk dibelakang, selanjutnya terdakwa bersama mat pergi ke kepala curup Kabupaten Rejang Lebong untuk menggadaikan sepeda motor kepada Yan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli narkoba sedangkan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Jon Heri Bin Sopian mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Arzan Bin Thamrin bersama-sama dengan Mat (Daftar pencarian Orang Nomor: DPO/14/III/2021/Reskrim), pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl.Kenanga I Rt. 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg



Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siap dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol BG AB 4718 warna hitam Tahun 2005 Nomor Rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan Mat (Daftar pencarian Orang Nomor: DPO/14/III/2021/Reskrim) pergi ke rumah Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian, dan sesampai di rumah Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol BG AB 4718 warna hitam yang berada di teras rumah, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian yang berada di ruang tamu "kak minjam motor" dan Mat berkata "yung minjam motor", kemudian Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian langsung memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban Jon Heri Bin Sopian yang mana mat duduk dibelakang, selanjutnya terdakwa bersama mat pergi ke kepala curup Kabupaten Rejang Lebong untuk menggadaikan sepeda motor kepada Yan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli narkoba sedangkan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Jon Heri Bin Sopian mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Halwa binti Anang Uning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah suami Saksi bernama Jon Heri;
 - Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa dan Mat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan adik ipar;
 - Bahwa Terdakwa dan Mat telah menggelapkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916;
 - Bahwa menurut cerita korban kepada Saksi bahwa cara Terdakwa dan Mat melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Mat datang ke rumah korban saat korban berada di ruang tamu lalu Terdakwa berdiri di depan pintu dan mengatakan kepada korban "Kak minjam motor" dan saudara Mat mengatakan "Yung minjam motor" kemudian korban mengambil kunci kontak dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan Mat duduk dibelakangnya serta sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Saksi pergi berjualan baju keliling ke kelurahan Senalang Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau yang saat itu lagi istirahat makan di dalam rumah kemudian sekitar pukul 17.10 WIB saat Saksi akan pulang ke rumah dan akan masuk ke dalam gang kasi rumah Saksi, Saksi melihat dengan jelas dari jarak 4 (empat) meter Terdakwa sedang membawa sepeda motor korban dan Mat duduk dibelakang dibonceng oleh Terdakwa lalu saat Saksi sampai dirumah, Saksi bertanya dengan korban "Ngapo motor dibawa Arzan" dan dijawab oleh korban "Dipinjam oleh Arzan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg



Mat” kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, korban bercerita kepada Saksi karena bertanya terus kenapa sepeda motor belum dikembalikan oleh Terdakwa dan korban bercerita bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Mat datang ke rumah korban saat korban berada di ruang tamu lalu Terdakwa berdiri di depan pintu dan mengatakan kepada korban “Kak minjam motor” dan saudara Mat mengatakan “Yung minjam motor” kemudian korban mengambil kunci kontak dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan Mat duduk dibelakangnya serta sampai sekarang Terdakwa dan Mat belum mengembalikan sepeda motor korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah). Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Jon Heri bin Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa dan Mat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan adik ipar;
- Bahwa Terdakwa dan Mat telah menggelapkan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916;
- Bahwa Terdakwa dan Mat menggelapkan sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa dan Mat datang ke rumah Saksi saat Saksi berada di ruang tamu lalu Terdakwa berdiri di depan pintu dan mengatakan kepada Saksi “Kak minjam motor” dan Mat mengatakan “Yung minjam motor” kemudian Saksi mengambil kunci kontak dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda



motor dan Mat duduk dibelakangnya serta sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, saat Saksi sedang berada dirumah Saksi dan sedang duduk di ruang tamu datanglah Terdakwa dan Mat dengan berjalan kaki lalu Terdakwa berdiri di depan pintu mengatakan "Kak minjam motor" dan Mat mengatakan "Yung minjam motor" kemudian Saksi hanya diam lalu Saksi mengambil kunci kontak dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Saksi yang berada di teras rumah Saksi dan saat berada diluar Terdakwa menghidupkan sepeda motor Saksi dan Mat duduk dibelakangnya kemudian Terdakwa dan Mat pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi serta sampai sekarang sepeda motor Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mat melakukan penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Jon Heri;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916;
- Bahwa Terdakwa dan Mat melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Mat pergi ke rumah korban dan Terdakwa meminjam sepeda motor korban lalu korban memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa sepeda



motor tersebut dan Mat duduk di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa dan Mat menggadaikan sepeda motor tersebut dengan Yan di Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uangnya dibagi dua, Terdakwa dan Mat mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Mat;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, peran Terdakwa adalah yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan sepeda motor tersebut, Terdakwa yang meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut lalu Terdakwa dan Mat menggadaikan sepeda motor tersebut, sedangkan peran Mat adalah yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan tersebut dan yang duduk dibelakang Terdakwa membawa sepeda motor kemudian Terdakwa dan Mat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 a.n. Tri Siam Widiastuti;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 a.n. Tri Siam Widiastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Mat (DPO) telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 kepada Saksi korban Jon Heri bin Sofian namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;



- Bahwa Terdakwa bersama Mat (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama Mat (DPO) pergi ke rumah Saksi korban Jon Heri bin Sofian dengan berjalan kaki dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan berkata “Kak minjam motor” sedangkan Mat (DPO) juga berkata “Yung minjam motor” kemudian karena Terdakwa adalah mantan adik ipar korban lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Mat (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik korban yang berada di teras rumah dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor sedangkan Mat (DPO) duduk dibelakangnya kemudian Terdakwa dan Mat (DPO) pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Mat (DPO) ke daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa dan Mat (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Yan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua dan Terdakwa bersama Mat (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa meminjam, membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan peran Mat (DPO) adalah ikut melakukan perbuatan meminjam, membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Jon Heri bin Sofian mengalami kerugian sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Arzan bin Thamrin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan



sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Mat (DPO) telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 kepada Saksi korban Jon Heri bin Sofian namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Mat (DPO) ke daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa dan Mat (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Yan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua dan Terdakwa bersama Mat (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Jon Heri bin Sofian mengalami kerugian sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat /tercela;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Mat (DPO) telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 kepada Saksi korban Jon Heri bin Sofian dengan cara pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama Mat (DPO) pergi ke rumah Saksi korban Jon Heri bin Sofian dengan berjalan kaki dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan berkata "Kak minjam motor" sedangkan Mat (DPO) juga berkata "Yung minjam motor" kemudian karena Terdakwa adalah mantan adik ipar korban lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Mat (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik korban yang berada di teras rumah dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor sedangkan Mat (DPO) duduk dibelakangnya kemudian Terdakwa dan Mat (DPO) pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Mat (DPO) ke daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa dan Mat (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Yan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua dan Terdakwa bersama Mat (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kenanga I RT.11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Mat (DPO) telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2004 kepada Saksi korban Jon Heri bin Sofian namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Mat (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama Mat (DPO) pergi ke rumah Saksi korban Jon Heri bin Sofian dengan berjalan kaki dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan berkata “Kak minjam motor” sedangkan Mat (DPO) juga berkata “Yung minjam motor” kemudian karena Terdakwa adalah mantan adik ipar korban lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Mat (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik korban yang berada di teras rumah dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor sedangkan Mat (DPO) duduk dibelakangnya kemudian Terdakwa dan Mat (DPO) pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada korban dan sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Mat (DPO) ke daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa dan Mat (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Yan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua dan Terdakwa bersama Mat (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa meminjam, membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan peran Mat (DPO) adalah ikut melakukan perbuatan meminjam, membawa dan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Mat (DPO) tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 a.n. Tri Siam Widiastuti, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 a.n. Tri Siam Widiastuti, yang telah disita dan merupakan barang milik korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Jon Heri bin Sofian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arzan bin Thamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 a.n. Tri Siam Widiastuti;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi AB 4718 JF warna hitam tahun 2005 dengan nomor rangka MH1JB51165K172056 dan nomor mesin JB51E-1159916 a.n. Tri Siam Widiastuti;**Dikembalikan kepada Saksi korban Jon Heri bin Sofian**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Jumat** tanggal **30 September 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 447/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Yesi Imelda S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)